



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL**  
**DAN**  
**UNIVERSITAS SYIAH KUALA BANDA ACEH**  
**TENTANG**  
**PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN SAINS,**  
**DAN TEKNOLOGI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA**

**NOMOR : 25/KS.00/04/2018**  
**2375/UN11/KS/2018**

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga, bulan April, tahun Dua Ribu Delapan Belas (03-04-2018), bertempat di Bogor, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc. :** Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4/M Tahun 2014, Tanggal 20 Januari 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, yang beralamat di Jalan Pemuda, Persil Nomor 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
  
2. **Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng. :** Rektor Universitas Syiah Kuala, berdasarkan Keputusan Menristekdikti RI Nomor 94/M/KPT.KP/2018, Tanggal 26 Februari 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Syiah Kuala, yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief Kopelma Darussalam, Banda Aceh 23111, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan kedirgantaraan, dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan.
2. **PIHAK KEDUA** merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad untuk bersinergi mewujudkan kualitas sumber daya manusia, khususnya bidang teknologi penerbangan dan antariksa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat suatu Nota Kesepahaman tentang penelitian, pengembangan, pemanfaatan sains dan teknologi penerbangan dan antariksa, dengan ketentuan sebagai berikut.

## **DASAR HUKUM**

### **Pasal 1**

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** memahami, mempedomani, dan mentaati Peraturan Perundang-undangan berikut sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- c. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pedoman Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- h. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951); dan
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- l. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Kerja Sama di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah menjadi pedoman dalam melaksanakan kerja sama antara **PARA PIHAK** melalui penelitian, pengembangan dan pemanfaatan sains dan teknologi penerbangan dan antariksa guna meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah tercapainya hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**.

## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan data dan teknologi penginderaan jauh;
- b. penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan sains antariksa dan atmosfer;
- b. penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi penerbangan dan antariksa;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- d. pertukaran tenaga ahli;
- e. diseminasi dan publikasi ilmiah; dan
- f. pengabdian kepada masyarakat.

## **PELAKSANAAN**

### **Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

## **ANGGARAN**

### **Pasal 5**

Segala anggaran untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung oleh **PARA PIHAK** maupun pihak lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

### **Pasal 6**

Hal-hal yang berkenaan dengan hak kekayaan intelektual terkait Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama dalam Pasal 4.

## **KORESPONDENSI**

### **Pasal 7**

Untuk kelancaran korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat menggunakan alamat atau domisili hukum sebagai berikut:

#### **PIHAK PERTAMA :**

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

U.p. Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum

Alamat : Jalan Pemuda Persil Nomor 1 Jakarta Timur (13220)

Telepon : (021) 4892802 hunting

Faksimile : (021) 47882726

E-mail : [kerjasama@lapan.go.id](mailto:kerjasama@lapan.go.id)

**PIHAK KEDUA :**

Universitas Syiah Kuala

Kampus Unsyiah Banda Aceh

Alamat : Jalan T. Nyak Arief, Darussalam, Banda Aceh (23111)

Telepon : (0651) 7551237

Faksimile : (0651) 755-4229

E-mail : pr4@unsyiah.ac.id

**EVALUASI****Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam keberlanjutan kerja sama antara **PARA PIHAK**.

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN****Pasal 9**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Banda Aceh, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**ADENDUM****Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** melalui musyawarah dengan membuat Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## JANGKA WAKTU

### Pasal 11

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

## KETENTUAN LAIN

### Pasal 12

Dalam hal terjadi perpindahan tugas/pergantian terhadap **PARA PIHAK** dari jabatannya maka Nota Kesepahaman ini dianggap berlaku secara berkelanjutan terhadap pejabat yang menggantikannya.

## PENUTUP

### Pasal 13


Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA,**



Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc.

**PIHAK KEDUA**



Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.